

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak ulayat masyarakat hukum adat di atur dalam pasal 3 UUPA<sup>1</sup>, yaitu” dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menuurt kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah, yang disebut tanah ulayat, tanah ulayat menurut pasal 1 angka 2 permen Agraria/kepala BPN No 5 Tahun 1999, adalah bidang tanah yang di atasnya terapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terlibat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu pesekutuan hukum karena kesamaan temat tinggal ataupun atas dasar keturunan (pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No 5 tahun 1999.

Untuk perangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajian masyarakat hukum adat itu, UUPA memakai nama hak ulayat, sebenarnya, untuk hak itu hukum adat tidak memberikan nama , nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan, ulayat artinya, wilayah yang Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan wilayah itu, misalnya, tanah wilayah masyarakat adat sebagai kepunyaan

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana 2017, hal 81

(Yowemana dan Anderasampera) sebagai tempat yang memberi makan (Suku Tanao di kampong Tarau), sebagai daerah yang di batasi.

、 Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat hukumnya, jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Berhubung<sup>2</sup> dengan tanggung jawabnya atas kesejahteraan masyarakat hukumnya, maka pada asanya penguasa adat tidak boleh mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun.

Dalam hak ulayat yang berlaku kedalam menentukan juga bahwa apabila seorang anggota persekutuan telah mengunkan hak nya terhadap sebidang tanah ataupun pohon yang ada di atasnya, maka orang itu pada prinsipnya telah memiliki hubungan dengan tanah atau pohon tersebut. Sejak itulah kekuasaan anggota persekutuan yang lain tidak dapat menggunakan hak nya atas objek atau hak nya terlepas untuk sementara, jadi hak persekutuan terdesak keluar tapi masih mejadi hak perseorangan tersebut.

Selanjutnya mengenai daya laku ke luar, hak ualayad memberi arti bahwa hak ulayat dapat berlaku terhadap orang-orang luar taitu, orang yang bukan anggota persekutuan. Apabila orang luar yaitu, orang yang bukan anggota persekutuan . Apabila orang luar hendak memasuki persekutua mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari kepala persekutun dan sebelum permohonan mereka diizinkan terlebih dahhulu harus memeberi seeuatu kepada persekutuan

---

<sup>2</sup> Ibid., hal 82.

Permasalahan mengenai masyarakat hukum adat dan kelompok rentan terus berjalan seiring waktu, pengakuan terhadap hak-hak mereka juga semakin berkembang. Tim perumus dalam revisi kelima UUD 1945 mengusung sebuah gagasan untuk menuangkan semangat pemenuhan hak-hak dan akses terhadap hak-hak tersebut kepada kelompok rentan, ada pula gagasan lainnya yang diusung oleh tim perumus untuk melakukan perubahan mengenai ketentuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 untuk menegaskan kedudukan mereka.

Di dalam pasal baru ini, tim perumus menegaskan pengakuan kepada masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka yang hak-hak mereka tidak berorientasi pada ketidakmampuan atau keterbelakangan, melainkan berkisar pada keyakinan dan semangat untuk tetap memelihara keyakinan itu sebagai suatu tradisi. Tim perumus juga berupaya dalam menguatkan pengakuan masyarakat hukum adat oleh negara, karena membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan legalitas atau kedudukan mereka dalam perkara konstitusional yang beracara di Mahkamah Konstitusi.

Hukum adat tidak membedakan atau tidak memisahkan dengan tegas pengaturan antara tanah dan hutan. Oleh karena itu jenis hak atas tanah tanahnya juga menentukan status yang ada di atasnya. Berkaitan dengan hak atas tanah, hukum adat tidak hanya mengenakan hak ulayat tetapi juga mengenal hak-hak milik baik bersifat individual maupun komunal. Menurut UUPA<sup>3</sup> hak-hak milik adat tersebut diakui sebagai hak milik, hanya saja pemegang hak-hak ini ingin mendapatkan sertifikat maka yang bersangkutan harus mengajukan konvensasi hak bersamaan dengan proses pendaftaran tanah.

---

<sup>3</sup>Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2020, hal 186

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan suatu hal wajar, karena hak hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Walaupun demikian, bagi Hartono keberadaan hak ulayat tersebut memang harus dilihat juga dalam hubungan dengan negara, jika hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat secara tegas , baik melalui sumpah pemuda 1928 maupun proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945, menyatakan tekad untuk membentuk ikatan kebangsaan kenegaraan.

Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020<sup>4</sup> tentang Undang Undang Cipta Kerja tidak memberikan pengaruh positif bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ke depan, Beberapa pasal yang berpihak terancam mandul karena ada kerangka regulasi yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Potensi situasi lebih buruk justru jauh lebih besar Maka, tidak heran kalau UU Cipta Kerja lahir dengan hujan gugatan berbagai pihak, termasuk kalangan yang peduli dengan nasib masyarakat adat.

Melihat paparan pasal-pasal dalam omnibus-law yang berkaitan dengan persoalan agraria, terdapat beberapa pasal yang sangat bersinggungan dengan kehendak pasal-pasal dalam UUPA. Klaster tersebut mempunyai imbas yang sangat kuat dengan peraturan perundangan lainnya. Menabrak Konstitusi. Pengabaian terhadap konstitusi, secara khusus Pasal 33 UUD 1945, Ayat (3) mengenai kewajiban Negara atas tanah dan kekayaan alam Bangsa dan Ayat (4) mengenai prinsip dan corak demokrasi ekonomi yang dianut Bangsa. Lahan menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan berusaha. Kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkat iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai

---

<sup>4</sup>Ibid.,hal187.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat.

Ketentuan omnibus law Cipta Kerja dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah top down (atas-bawah), bukan bottom up (bawah-atas), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali-kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.<sup>5</sup>

Praktik omnibus law Cipta Kerja yang mengancam sektor agraria dan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan mencerminkan tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah top down (atas-bawah), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan

---

<sup>5</sup>Mirsa Astuti, Hukum Adat Indonesia, Medan2019,: PustakaPrima, hal 91

berkali-kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Pasal-pasal dalam UUPA pada dasarnya merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Pasal 1 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” merupakan perumusan dari pasal 1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab termaktub dalam pasal 10 UUPA yang pada pokoknya mengatur kewajiban masyarakat untuk mengerjakan dan mengusahakan tanah pertanian yang menjadi haknya secara aktif dan menghindari unsur-unsur pemerasan, serta pasal 11 UUPA yang prinsipnya mengatur hubungan hukum dengan tanah dan hak-hak atas tanah untuk mencegah penguasaan tanah yang melampaui batas.

Untuk itulah penelitian ini dilakukan guna mencari tau permasalahan-permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut di atas. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk penulisan proposal dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tulisan ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi Permasalahan dalam Melindungi Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Tanao di Kampung Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ulayat Hak Masyarakat Adat Pada Suku Tanao Di Kampong Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak di capai oleh peneliti. kepada Masyarakat Adat Suku Tanao Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor permasalahan apa saja yang terjadi dalam kampung tarau pada masyarakat adat suku tanao, mengenai hak ulayat hak atas tanah di wilayah tersebut.
2. Untuk menerangkan atau memberikan kontribusi pada masyarakat adat bagaimana cara berlakunya hukum atau Peraturan Perundang-Undang dalam Menlindungi Hak-Hak Ulayat Masyarakat Adat Suku Tanao Di Kampong Tarau Kabupaten Kepulauan Yapen.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat peneltian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat di ambil dari hasil peneltian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi ruangan bagi para pembaca khususnya masyarakat adat suku tanao di kampong tarau, dan praktisi guna membangun ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum adat dan hukum islam mengenai hak ulayat.

## 2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu masyarakat umum maupun pemerintah dalam upaya mengakkan hukum adat dan hukum islam terutama mengenai hak ulayat.

### **E. Metode Penelitian.**

#### 1. Jenis Pendekatan

##### a. Hukum Empiris

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di kampung tarau kaupaten kepulauan yapen.

##### b. Pendekatan Perundang-undang

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan



filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

c. Pendekatan Konseptual Hukum

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, penulis akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti dalam suatu penyelesaian perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat.

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Sebagai bahan yang penelitian yang dibawa yaitu tentang bagaimana cara melindungi hak ulayat masyarakat adat suku tanao di kampung tarau kabupaten kepulauan yapen, Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan masyarakat hukum adat/kepala suku tanao dan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.

## 2. Sumber-Sumber data

### a. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang Undang Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang Undang Cipta Kerja. dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960 Pasal (3).

### b. Data Sekunder

Bahan Hukum Yang Terdiri Atas Buku Hukum, Jurnal Hukum Yang Berisi Prinsip-Prinsip Dasar(Asas Hukum), Pandangan Para Ahli Hukum (Doktrin), Hasil Penelitian Hukum, Kamus Hukum, Ekslopedia Hukum.

### c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Ekslikopedia, dan Ekslikopedia Hukum.

## 3. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi data mengenai bidang tertentu

## 4. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian Pada Kampung Tarau Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti Menggunakan Teknik wawancara untuk mengumpulkan seluruh data penelitian tersebut melalui orangtua dan kepala suku adat suku tanao dari anderasamparai dan yowemana dengan mengenalnya sejarah masyarakat hukum adat suku tanao di kampung tarau.

b. Pengamatan

Dengan teknik pengamatan peneliti berasal dan berada bersama masyarakat adat suku tanao, dan hidup bersama. Sehingga dalam teknik pengamatan tersebut peneliti dapat mendalami setiap proses dan apa saja yang terjadi dalam masyarakat adat suku tanao di kampung tarau kabupaten kepulauan yapen..

6. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini diambil langsung dari cerita sejarah hak ulayat suku tanao dan lingkupkan bagaimana perlindungan hukum yang yang akan dilakukan terhadap suku tanao dengan memiliki hak ulayat atau wilayah tanah adat setempat dengan begitu peneliti menganalisis dengan mengunakan analisis kualitatif, yaitu model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial masyarkat secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi yang taraf kecil, tetapi lebih terfokus kemudian di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis.